

**SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom

NIM: S20183011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI WARGA
NEGARA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom
NIM: S20183011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI WARGA
NEGARA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom
NIM: S20183011

Disetujui Pembimbing


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

**SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI WARGA
NEGARA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI
INDONESIA**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Sholikul Hadi., S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Anjar Aprilia Kristanti., M.Pd.
NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Marloyo, S.H.I., M.H.
2. Badrut Tamam, S.H., M.H.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”(QS. An- nur: 27).*



* Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata Junior: Metode Hafalan Al-Qur'an Super Mudah 7 (Tujuh) Kotak dalam 1 (Satu) Halaman* (Jakarta: Penerbit Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), 596.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah selain terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan berkontribusi dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga doa dan dukungan senantiasa bermanfaat dalam kehidupan saya. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Alm. Asmari dan Siti Maslukah selaku orang tua saya serta adik saya Zulfia Zaidatun Inayah, Limpahan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas kasih sayang, materi, serta lantunan doa yang selalu menyertai setiap langkah saya.
2. Keluarga besar, Alm. Mbah H. Sudiono, Almh. Mbah Hj. Sri Andarmiyati, Om Kholis, Tante Satukah serta keluarga yang lainnya yang telah memberikan doa dan semangat bagi saya.



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang yaitu agama Islam.

Kesuksesan dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koorprodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari awal perkuliahan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Semua pengarang Buku-buku/Referensi yang telah penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini.

Mohon maaf apabila penulis tidak bisa menyebutkan dan membalas


kebaikan semua pihak yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta kemudahan dalam setiap langkah yang menuju jalan kebaikan kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penulisan ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat dan berkah. Amin Allahumma amin.

Jember, 10 Juni 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom, 2024: *Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*

Kata Kunci: Sistem, Perlindungan Hukum, Hak Privasi, Kebocoran Data.

Sistem perlindungan hukum hak privasi terhadap kebocoran data pribadi telah secara preventif diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Tapi dalam praktiknya masih belum optimal jika dilihat dari implementasinya dengan banyaknya kasus kebocoran data di Indonesia serta pada Pasal 15 Ayat 1 yang masih menempatkan pemilik data pribadi pada pihak yang tidak diuntungkan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hak privasi di Indonesia? 2) Bagaimana Kewenangan pihak yang terkait perlindungan hak privasi di Indonesia? 3) Bagaimana perlindungan hukum terkait perlindungan privasi ke depannya?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak privasi di Indonesia 2) Untuk mengetahui kewenangan pihak yang terkait perlindungan hak privasi di Indonesia 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum terkait perlindungan privasi kedepannya.

Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dengan analisis bahan hukum secara deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Perlindungan hukum secara preventif terkait hak privasi warga negara Indonesia terhadap data pribadi yaitu upaya dari pemerintah yang berbentuk aturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27. Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dapat kita lihat dari penanganan sengketa dalam kasus kebocoran data di Indonesia yang belum efektif. 2) Kewenangan pemerintah terkait perlindungan hak privasi di Indonesia hingga saat belum berjalan secara optimal dengan melihat penanganan dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia padahal pemerintah merupakan pemilik otoritas paling besar dalam penyelesaian sengketa tersebut maka seharusnya diperlukan adanya kewenangan yang tersistematis serta kolaborasi yang baik dengan warga negara dan penegak hukum lainnya 3) Perlindungan hukum terkait perlindungan privasi di Indonesia kedepannya diharuskan terkonsep dan terstruktur mulai dari cara penyelesaian tentang kasus kebocoran data pribadi di sistem pengadilan, perlindungan hukum yang bersifat substantif sehingga undang-undang yang disusun dapat berjalan dengan efektif dengan melihat budaya hukum masyarakat melalui mekanisme tradisi hukum di Indonesia untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat khususnya dalam hal perlindungan data pribadi dimana dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat 1 yang masih menempatkan pemilik data pribadi pada pihak yang tidak diuntungkan.

DAFTAR ISI


Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
E. Analisis Bahan Hukum	43
F. Langkah Langkah Penelitian.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Privasi Di Indonesia	47
B. Kewenangan Pihak Terkait Dalam Perlindungan Hak Privasi Di Indoonesia	72
C. Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Kedepannya	78
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian.....	18



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terkait hak privasi terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia bisa kita lihat berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Undang-undang inilah yang menjadikan dasar konstitusi terkait hak privasi warga negara. Dalam undang-undang ini sangat jelas dikatakan dalam dikdi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi yang didalamnya memiliki arti serta cakupan yang luas.¹

Dengan dasar konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28G Ayat (1) selanjutnya diturunkan amanat tersebut ke dalam beberapa peraturan dibawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP IEST), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sementara itu, dalam lingkup global, perlindungan data

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28G ayat (1).

lembaga pemerintah.⁴ Seperti contoh yang dikutip dari surat kabar elektronik TEMPO.CO Jakarta, September 2022, seorang peretas Bjorka baru-baru ini berhasil membingungkan pemerintah tentang pemfilteran data pribadi, yang bahkan membentuk satuan tugas privasi untuk merespons.⁵ Melalui kejadian ini, hacker Bjorka Suskes meretas berapa banyak informasi, termasuk informasi ratusan juta orang Indonesia, yang dibocorkan melalui akun media online dengan menggunakan username yang dikenal masyarakat Indonesia dengan Bjorka dan dilakukannya transaksi melalui forum online untuk mendapatkan keuntungan bernama "Breached Forums atau Breached.to". Informasi ini didapatkan melalui KPU. Adanya kebocoran data tersebut terungkap dalam kiriman atau *postingan* Bjorka (06/09/2022). Dalam kiriman tersebut mengunggah terkait NIK, KK (Kartu Keluarga), nama lengkap, dan hal pribadi lainnya.

Johnny G. Plate mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tidak banyak memberikan komentar saat dimintai tanggapan atas klaim bocoran 105 juta WNI tersebut. Sebelum bocornya data demografi, Bjorka mengungkapkan bocornya data tersebut karena registrasi ulang kartu SIM di forum yang sama. Bjorka mengumumkan bahwa mereka telah mengoleksi 1,3 miliar data melalui registrasi kartu SIM, termasuk informasi sebanyak 87GB seperti kode NIK, nomor telepon, jenis ponsel yang

⁴ Khansa, Farah Naurah. "Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2. no 8 (Agustus, 2021): 650.

⁵ Achmad Hanif Imaduddin, "Geger Hacker Bjorka, Kebocoran Data Terjadi 7 Kali Selama Januari-September 2022", *Tempo.com*, September 18, 2022. [Geger Hacker Bjorka, Kebocoran Data Terjadi 7 Kali Selama Januari-September 2022 - Nasional Tempo.co](https://www.tempo.co.id/read/1234567)

digunakan, dan tanggal penggunaan. Akun Bjorka juga mengklaim telah membagikan 2 juta sampel data yang terkumpul antara tahun 2017 dan 2020. “Informasi yang diberikan Bjorka mengungkap nama beberapa operator telekomunikasi, antara lain Telkomsel, Indosat, Tri, XL, dan Smartfren.” Sungguh sangat disayangkan kebocoran data pribadi sebesar itu namun pihak-pihak yang berwenang tidak bisa mengatasi dengan bijak.⁶

Selain itu permasalahan terkait dengan kebocoran data pribadi bisa kita lihat berdasarkan data dari Kominfo (Kementerian Komunikasi Dan Informatika) yang menyatakan melalui SIARAN PERS NO. 132/HM/KOMINFO/2023 telah terjadi dugaan kebocoran data melalui paspor warga negara Indonesia yang jumlahnya mencapai hingga 34.900.867 juta penduduk. Namun belum ada tindakan terkait dengan problem tersebut meskipun telah disahkan nya UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Kominfo hanya memberikan himbauan pada seluruh penyedia platform online digital serta pengelola data pribadi yang berlaku serta memastikan keamanan sistem elektronik yang dioperasikan.⁷

Ketidakstabilan tersebut beriringan dengan adanya revolusi industri 4.0 dimana Indonesia juga ikut andil dalam melaksanakannya dengan adanya perubahan pada otomatisasi serta kemudahan menjalin hubungan timbal balik. Revolusi industri diambil dari diksi revolusi serta industri. Jika dilihat

⁶ Moh. Khory Alfarizi, “Pakar Pastikan NIK Milik 105 Juta Penduduk yang Datanya Bocor Valid”, *Tempo.com*, September 8, 2022. [Pakar Pastikan NIK Milik 105 Juta Penduduk yang Datanya Bocor Valid - Bisnis Tempo.co](#)

⁷ Kementerian Komunikasi Dan Informatika, SIARAN PERS NO. 132/HM/KOMINFO/2023. 5 Juni 2023. [Kementerian Komunikasi dan Informatika \(kominfo.go.id\)](#)

berdasarkan artinya revolusi bisa diartikan sebagai sebuah perubahan atau era baru yang dinilai sangat cepat, kemudian kata industri sendiri merupakan terwujudnya produksi. Jadi revolusi industri merupakan era baru atau perubahan yang dalam prosesnya begitu cepat dalam pelaksanaan proses produksi yang semula buatan manusia, dimana proses tersebut digantikan oleh mesin, sedangkan produk yang dihasilkan bersifat komersial.⁸ Pola kinerja yang dilakukan oleh manusia menjadikan adanya suatu perubahan yang sebelumnya dilakukan dengan cara manual namun kini berubah menjadi “digitalisasi” atau “otomatisasi”. Yang bisa kita lihat dari satu tanda yaitu dengan digunakannya teknologi pintar serta canggih pada banyaknya bidang kehidupan.

Berkembangnya arus globalisasi tidak lepas dari perkembangan teknologi di dunia, termasuk Indonesia sendiri yang memiliki akses internet yang mudah. Perlindungan privasi dan data pribadi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, serta di negara lain. Perlindungan ini adalah alasan yang begitu krusial dalam berjalannya digitalisasi bagi masyarakat, yang penting dalam bisnis digital. Demikian pula privasi dan data pribadi menjadi isu penting untuk dilindungi karena para pengguna online tidak dengan mudah Hal yang sama berlaku untuk pentingnya melindungi privasi dan data pribadi, karena pengguna online akan ragu untuk

⁸ Hari Sutra Disemadi, “Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5. no 2 (September 2021): 177-199.

melakukan transaksi digital jika merasa privasi dan keamanan data pribadi mereka terancam.⁹

Salah satu upaya untuk melindungi privasi dan data pribadi berkaitan dengan penggunaan data pribadi, termasuk data pribadi pengguna, yang jika diungkapkan kepada orang yang tidak berkepentingan, dapat membahayakan keamanan pemiliknya dan menyebabkan kerugian finansial bagi mereka. Ancaman terhadap privasi dan perlindungan data pribadi terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh acara online.¹⁰

Dalam perkembangannya sudah diberkahi dengan kenyamanan dan kemudahan untuk berkomunikasi dan berbagai media sosial lainnya. Media sosial adalah media online tempat pengguna berbagi, menerbitkan, serta dibuatnya sebuah konten seperti blog, wiki, jejaring sosial, forum, dan aktifitas yang dilakukan secara virtual. Penggunaan teknologi yang serba digital belum tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berkembangnya penggunaan teknologi yang begitu pesat dapat menimbulkan dampak negatif meskipun terdapat beberapa nilai positifnya namun, jika disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hal tersebut dapat berakibat sangat fatal.

Sebelum melangkah terlalu jauh, Danrivanto Budhijanto, mengenai hak kepribadian sebagai hak asasi manusia, berpendapat bahwa “perlindungan hak kepribadian atau hak pribadi memperkuat nilai-nilai kemanusiaan,

⁹ Abigail Natalia Bukit, Rahmi Ayunda. "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat." *Reformasi Hukum* 26. no 1 (Juni, 2022): 1-20.

¹⁰ Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama. "Urgensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Jurnal Veritas et Justitia* 4. no 1 (Juni, 2018): 2

meningkatkan hubungan antara individu dan komunitasnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi, untuk mendapatkan kendali dan kepatutan untuk mencapai, dan meningkatkan toleransi dan pemisahan dari perlakuan diskriminatif dan membatasi kekuasaan pemerintah”.¹¹ Oleh karena itu perlindungan data privasi atau perlindungan hak pribadi bagi masyarakat di Indonesia harus diakui serta di lindungi oleh hukum.

Bentuk perlindungan data pribadi merupakan peraturan hukum formal sui generis untuk perlindungan data pribadi dengan berlakunya UU PDP. Ayat 1 Pasal 12 UU PDP menyebutkan: “Pemilik data pribadi berhak memperoleh dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran data pribadinya sesuai dengan undang-undang.” Selain itu, ini terkait erat dengan perilaku bisnis. dalam sistem elektronik bersama dalam hal aliran data pemilik data pribadi yang diolah oleh pelaku usaha dalam sistem elektronik.¹²

Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah peneliti lakukan *literatur review*, pada penelitian terdahulu mengulas terkait dengan sengketa mengenai kebocoran data pribadi pada e-commerce, marketplace serta layanan transportasi berbasis online serta menggunakan UU ITE sebagai dasar hukum untuk menganalisis sedangkan pada penelitian ini menggunakan UU PDP dalam analisisnya karena undang-undang tersebut terbit baru maka dalam penerapannya masih perlu analisis yang lebih mendalam. Penelitian ini

¹¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 4.

¹² Maichele Dilpaio, Farrah Azzahra, Istiawati Utami, Nafisah Mutmainah, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data”, *Padjajaran Law Review* 9 no. 1, (Agustus 2021), 5.

mengkaji apa dan bagaimana perlindungan hukum terkait hak atas privasi warga negara Indonesia dan siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan hukum tersebut. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memberikan suatu pembaharuan terkait dengan hasil temuan yang akan peneliti kaji. Mengenai kewenangan data pribadi dengan menelaah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara ilmiah terkait dengan bahan analisis atau dasar hukumnya. Karena Tuhan telah menciptakan setiap manusia bebas dan telah memberi mereka beberapa hak yang tidak dapat diambil, hak-hak ini harus ditambatkan dengan kuat di dalam aturan hukum. Maka dari itu kebocoran data pribadi merupakan hal yang serius untuk ditangani dan salah satunya adalah melakukan kajian serta penelitian yang lebih mendalam terkait dengan hal tersebut.

Sistem perlindungan hukum hak privasi terhadap kebocoran data ini penting untuk di kaji lebih lanjut. Persoalan tentang kewenangan perlindungan hak privasi harus benar-benar bisa terselesaikan secara hukum yang berlaku di negara Indonesia sehingga tidak ada lagi persoalan tidak terselesaikannya masalah kebocoran data. Karena, banyak terjadi kasus kebocoran data yang salah satunya seperti yang sudah dijelaskan diatas yang masih belum terselesaikan dengan baik dan tegas dengan undang-undang yang berlaku. Melalui uraian latar belakang tersebut maka penulis memiliki ketertarikan untuk bisa melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul sistem perlindungan hukum hak privasi terhadap kebocoran data pribadi yang bertujuan untuk menganalisis terkait dengan apa, bagaimana serta siapa yang

memiliki kewenangan dalam perlindungan hukum kebocoran data pribadi tersebut karena dalam UU PDP yang baru disahkan dinilai kurang komprehensif dan stabil didalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan kebocoran data pribadi maka diperlukan analisis serta penelitian yang lebih mendalam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian, yang merupakan bagian dari rumusan masalah dalam penelitian kepustakaan, merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah. Ini menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti belum terselesaikan secara memuaskan.¹³ Dari latar belakang masalah di atas, maka kesimpulan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang perlu untuk dijawab yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak privasi di Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan pihak yang terkait dalam perlindungan hukum hak privasi di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum terkait perlindungan privasi ke depannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memberikan gambaran tentang arah yang akan diambil dalam penelitian.¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan di latar belakang penelitian oleh penulis, yaitu :

¹³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 50.

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

Menjelaskan pengertian dan penjelasan tentang perlindungan hukum terhadap hak warga negara Indonesia atas perlindungan data pribadi.

1. Untuk mengetahui sistem pengaturan perlindungan hukum hak privasi di Indonesia
2. Guna mengetahui pihak atau lembaga terkait dalam perlindungan hak privasi warga Negara di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terkait hak privasi di Indonesia kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup kontribusi yang diberikan peneliti setelah penelitian selesai. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan keuntungan yang dapat dipahami sebagai pengetahuan dan informasi.¹⁵ Maka manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu bahan kajian serta referensi untuk mempelajari terkait dengan perlindungan hak pribadi serta hak privasi di Indonesia.
 - b. Sebagai salah satu cara untuk mendorong ide di dalam mengembangkan regulasi yang lebih baik untuk melindungi data pribadi di Indonesia.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 93.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan lebih lanjut tentang lembaga penegak hukum yang peduli dengan perlindungan privasi warga negara Indonesia atas informasi pribadi.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan menambah referensi untuk kepentingan para peneliti sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang serupa dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Riset atau penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik dan memperkuat visi bersama, khususnya terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan untuk pemerintah bisa menjadikan suatu bahan evaluasi serta kajian untuk kedepannya, agar bisa menjalankan serta membuat suatu regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

E. Definisi Istilah

Definisi istilah meliputi pengertian dari istilah-istilah kunci yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar makna yang dimaksudkan oleh peneliti tidak disalahpahami.¹⁶

1. Kewenangan Perlindungan Hukum

Kewenangan, berasal dari kata dasar 'kewenangan', merujuk pada wewenang, hak, dan otoritas untuk melakukan suatu tindakan. Ini adalah hal yang ditetapkan oleh kekuasaan formal, yang bisa berasal dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh UU) atau kekuasaan administratif eksekutif. “Terdiri dari beberapa wewenang, wewenang adalah kekuasaan atas sekelompok orang tertentu atau kekuasaan di bidang pemerintahan.”¹⁷

Selain itu, ganti rugi hukum, secara sederhana, merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa orang-orang menikmati semua hak yang ditetapkan dalam hukum (UU).¹⁸

Jadi dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud kewenangan perlindungan hukum di penelitian ini adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

¹⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 78.

¹⁸ Alisa, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum”, *Gramedia Blog*, diakses pada 20 Januari, 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.

2. Hak Privasi

Hak privasi adalah hak setiap orang untuk memutuskan apakah akan mengungkapkan data pribadi kepada pihak ketiga atau tidak. Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya, yaitu hak untuk mengelola, mengubah, mengatur dan menghapus data pribadi mereka dan untuk memutuskan kapan, bagaimana dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan.¹⁹

Dapat ditegaskan bahwa yang di maksud hak privasi disini adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai hak atas privasi masing-masing untuk memutuskan kepada siapa privasi itu akan diberikan ataupun digunakan dalam hal apapun.

3. Data Pribadi

Definisi alternatif dari data pribadi adalah informasi yang mencakup tanda pengenal, kode, simbol, huruf, atau angka yang mengidentifikasi seseorang secara pribadi dan dianggap bersifat rahasia.²⁰ Definisi data pribadi yang dimaksudkan disini yaitu data pribadi warga negara Indonesia yang wajib dilindungi oleh negara dari masalah kebocoran data pribadi.

Berdasarkan definisi istiah yang telah diuraikan di atas maka yang dimaksudkan pada judul penelitian ini adalah mengenai kekuatan perlindungan hukum yang terdapat di Indonesia terhadap kebocoran data

¹⁹ Wila wahyuni, "Perbedaan Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi." Oktober 8, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-lt634028ec159e2/>.

²⁰ Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usman Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi" *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 2021): 5.

pribadi dari warga negara Indonesia yang telah melanggar hak privasi yang termasuk kedalam hak asasi manusia yang perlu untuk diperjuangkan karena menyangkut suatu problematika terkait dengan ranah domestik bagi warga negara Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun sesuai dengan buku pedoman karya ilmiah yang telah ditetapkan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pedoman ini sebagai landasan dalam menyusun bab-bab dalam sebuah skripsi sesuai dengan tatanannya yang baik.²¹

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah dan diakhiri dengan sistematika pembalhsaln. Fungsi bab ini berguna untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan disertasi.

Bab II Kajian Pustaka pada bagian ini terdapat tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdahulu yang memberikan informasi tentang studi-studi sebelumnya yang terkait atau serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sementara itu, tinjauan teori merujuk pada kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian memuat metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahapan penelitian.

²¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 53.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data berisikan pembahasan topik penelitian dari topik penelitian pertama, yaitu: Apa perlindungan hukum hak privasi hukum bagi warga negara Indonesia?, yang kedua yakni, bentuk dari perlindungan hukum hak privasi bagi warga negara Indonesia, dan fokus kajian yang ketiga yakni kewenangan siapa yang berwenang untuk memenuhi perlindungan hukum atas hak privasi warga negara Indonesia terkait dengan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pribadi.

Bab V Simpulan merupakan bagian akhir dari penelitian atau kesimpulan, yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, untuk memperkuat ruang lingkup penelitian yang lebih komprehensif, langkah selanjutnya adalah untuk melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menyediakan sumber referensi yang dapat mendukung penelitian ini, serta untuk mengevaluasi penelitian sebelumnya dari perspektif penelitian yang sedang dilakukan dan sejauh mana hubungannya dengan kebaruan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Amalia Putri (2022) dengan judul Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Phonebook Dalam E-Commerce (Studi Kasus Kebocoran Data Konsumen Inisial LT Di PT Shopee Internasional Indonesia).²² Skripsi ini membahas tentang kebocoran data pribadi serta penyelesaian sengketa. Permasalahan utama pada skripsi ini yaitu penyelesaian sengketa perihal kebocoran data pribadi phonebook dalam e-commerce yang terjadi pada salah satu korban berinisial LT di PT. Shopee Internasional Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi

²² Rizky Amalia Putri, “Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Phonebook Dalam E-Commerce (Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Inisial LT Di PT Shopee Internasional Indonesia)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

2. konsumen phonebook di Shopee. 2). Apakah perlindungan hukum terhadap
3. kebocoran data pribadi konsumen phonebook di shopee sudah terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa pelaku yang telah mengambil data pribadi orang lain pada kebocoran data dapat terkena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nadya Nurhamidah Purnamasari (2021) dengan judul, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace*.²³ Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada isu utama mengenai pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk memahami bagaimana konsumen dilindungi secara hukum jika terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam praktiknya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1). Apakah pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia 2). Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut :
 - 1). Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Permenkominfo Nomor 71 Tahun 2019; 2). Salah satu bentuk perlindungan konsumen

²³ Nadya Nurhamidah Purnamasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap kegagalan perlindungan data pribadi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Ahmad Dairobby (2020) dengan judul, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*.²⁴ Skripsi ini mengulas tentang bagaimana perusahaan teknologi memanfaatkan kemajuan teknologi dengan meluncurkan aplikasi transportasi online. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai perantara antara pengguna aplikasi dengan pengemudi, memberikan kemudahan dalam beraktivitas. Namun, dalam praktiknya, terdapat penyalahgunaan data pribadi dalam layanan transportasi berbasis aplikasi online. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi online hingga saat ini 2).

Bagaimana tanggungjawab penyedia layanan transportasi online terhadap kerahasiaan data konsumen. Hasil dari penelitian ini yaitu di Indonesia belum terdapat regulasi yang mumpuni dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan dalam banyak rezim perlindungan data dari para penyelenggara sistem elektronik mengenai siapa dan apa yang perlu dilindungi. Sehingga transportasi online besar kemungkinan bisa untuk melakukan penyalahgunaan data pribadi. Jika dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia contohnya kasus tokopedia.

²⁴ Wahyu Ahmad Dairobby, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadii Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online", (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

Data tersebut diperjual belikan tanpa adanya pengetahuan dari pemilik data pribadi sehingga menimbulkan masalah utama bagi Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang tegas terkait dengan permasalahan tersebut.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rizky Amalia Putri (2022) dengan judul Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Phonebook Dalam E-Commerce (Studi Kasus Kebocoran Data Konsumen Inisial LT Di PT Shopee Internasional Indonesia)	Membahas terkait dengan kebocoran data pribadi. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)	Penelitian yang akan dilakukan meneliti terkait dengan kewenangan perlindungan hukum hak privasi warga negara Indonesia terhadap kebocoran data pribadi penelitian sebelumnya menginvestigasi masalah kebocoran data pribadi konsumen di PT. Shopee Internasional Indonesia. Dasar hukum yang digunakan di dalam penelitian skripsi yang akan dilakukan yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
2.	Nadya Nurhamidah Purnamasari (2021) dengan judul, Perlindungan	Persamaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti	pada penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui terkait dengan pengaturan hukumnya terhadap konsumen pada pengguna

	Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace.	terkait dengan data pribadi serta perlindungan hukumnya.	marketplace sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti terkait dengan kewenangan perlindungan hukum hak privasi warga negara Indonesia terhadap kebocoran data pribadi. dasar hukum yang digunakan di dalam penelitian skripsi yang akan dilakukan yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi.
3.	Wahyu Ahmad Dairobby (2020) dengan judul, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online.	Meneliti terkait kebocoran data pribadi serta perlindungan hukumnya terhadap penyalahgunaan data pribadi.	Penelitian terdahulu membahas terkait data pribadi konsumen dalam layanan transportasi yang bocor sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang kewenangan perlindungan hukum hak privasi warga negara Indonesia terhadap kebocoran data pribadi.

B. Kajian Teori

Kajian teori menjelaskan terkait dengan teori yang akan dijadikan dipakai atau yang akan dijadikan sebagai perspektif di dalam melakukan

suatu penelitian.²⁵ Dalam salah satu sub bagian pada pembahasan awal, kerangka teori disorot sebagai elemen krusial dalam penyusunan sebuah penelitian. Ini dianggap sangat penting karena memberikan landasan bagi peneliti dalam melakukan analisis terhadap permasalahan inti yang diteliti, kerangka teori tersebut merupakan bentuk kata sifat dari kata teori, yaitu menguji kebenaran pendapat atau asumsi. Jadi kerangka teori dapat dikatakan sebagai susunan yang berkaitan dengan pendapat, sistematika atau cara aturan, prinsip, asumsi atau asumsi dasar logis yang berkaitan dengan informasi secara keseluruhan, untuk pedoman dalam mencapai tujuannya terkait dengan penelitian atau penulisan yang dilakukan.²⁶

1. Tinjauan umum Sistem Hukum

Istilah sistem hukum terdiri dari dua kata, diantaranya sistem dan hukum. Sistem sendiri dapat diartikan sebagai jenis satuan yang kemudian dibangun dengan menggunakan komponen-komponen serta berhubungan secara mekanik fungsional di antara yang satu dengan yang lainnya untuk kemudian mencapai berbagai tujuan sistemnya.

Sementara hukum dimaknai sebagai suatu perangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa serta mengikat, isinya adalah larangan serta perintah yang wajib dipatuhi dan mendapatkan sanksi saat melanggarnya.

²⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,46.

²⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): 39.

Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk kesatuan tersebut. Dalam hal ini, kesatuan yang dimaksud bisa dibidang sangat kompleks karena berkaitan dengan unsur-unsur yuridis, seperti pengertian hukum, asas hukum, dan peraturan hukum.²⁷

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya, *A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them.* Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.²⁸

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M.Friedman sebagai berikut.

²⁷ Ananda, "Sistem Hukum: Pengertian, Komponen & Sistem Hukum di Indonesia", Gramedia Blog, diakses pada 21 Juni, 2024. [Sistem Hukum: Pengertian, Komponen & Sistem Hukum di Indonesia \(gramedia.com\)](https://www.gramedia.com/sistem-hukum-pengertian-komponen-sistem-hukum-di-indonesia/).

²⁸ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman". *Jurnal El-Dusturle* 1. no 1 (Juni 2022): 31.

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa, *The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.* Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²⁹

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.* Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil

²⁹ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman". 32.

sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.³⁰

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*. Friedman mendefinisikannya, *It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.* Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka.

³⁰ Pahlevi, 32.

Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.³¹

2. Tinjauan umum Kewenangan Perlindungan Hukum

Kata kewenangan merupakan suatu istilah yang tidak asing dan selalu kita dengar pada Hukum Administrasi Negara. Jika dilihat artinya secara menyeluruh terkait dengan kewenangan dalam hukum administrasi negara bisa diartikan sebagai kekuasaan yang dalam praktiknya mengambil manfaat dari sumberdaya guna mencapai sebuah tujuan daripada organisasi. Di dalam suatu bangsa kewenangan merupakan ciri khas yang memiliki kekuasaan dalam negara tersebut.

Dalam hal ini kewenangan memiliki kekuasaan yang berbentuk sebagai sebuah hubungan antara satu pihak dengan seseorang pihak lain yang memiliki otoritas serta memberikan perintah yang kemudian pada pihak lainnya akan menerima atau diberikan perintah.

Berdasarkan konsep istilah mengenai kewenangan merupakan sebuah elemen yang memiliki pengaruh pada hukum administrasi negara atau hukum tata negara, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki sebuah kewenangan untuk bisa mengelol atau menjalankan

³¹ Pahlevi, 33.

kewajibannya yang berdasarkan kewenangan yang akan mereka dapatkan, sedangkan arti kewenangan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia dapat didefinisikan sama seperti kata wenang yaitu suatu kekuasaan serta hak di dalam mengerjakan sesuatu.³²

Sedangkan kewenangan menurut Miriam Budiardjo adalah sebuah kekuasaan yang memiliki badan hukum. Sebuah kecakapan untuk melaksanakan tindakan hukum, dimana tindakan tersebut dapat dilaksanakan yang bermaksud untuk menimbulkan adanya akibat dari suatu hukum dan mencakup beberapa kasus yang hilang dan konsekuensi hukum lainnya. Hak memiliki kebebasan melakukan/tidak melakukan suatu tindakan tertentu, atau meminta pihak lain untuk melakukan sesuatu yang berbeda.³³

Selanjutnya adalah pendapat yang dikemukakan Elly M Setialdi dan Usman Kolip mengatakan bahwa kewenangan adalah prinsip moral yang menitikberatkan pada norma dan nilai dalam pelaksanaan suatu keputusan yang bersifat publik dan juga memiliki sebuah dampak yang begitu besar di dalam pembuatan serta praktik pada suatu keputusan yang erat kaitannya dengan publik. Seseorang yang memiliki suatu kewenangan juga memiliki prinsip moral pula yang berguna untuk bisa mendirikan sera menjalankan sebuah keputusan yang berkaitan dengan publik. Maka dari itu, kewenangan yang melekat dengan seseorang tersebut tidak hanya pada apa yang

³² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), 68.

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 63.

dimiliki serta mengenai kecakapan yang seseorang miliki didalam memanfaatkan sebuah kewenangannya yang berguna untuk bisa mengendalikan sikap daripada pihak lain. Namun, desakan terkait dengan kewenangan berada didalam hak yang ada pada sekelompok atau perorangan untuk bisa memanfaatkan kewenngannya untuk bisa mengendalikan sikap dari pihak lain. Hak mengenai moral tersebut memiliki sifat individual daripada moral-moral yang memiliki sifat yang umum, serta yang bisa tertulis atau tidak tertulis. Hak mengenai moral tersebut bisa memberikan hak pula yang berfungsi untuk memberikan sebuah perintah kepada seseorang serta kelompok. Hak mmengeni moral dapat berguna untuk bisa mengendalikan sikap yang bisa memberikan sebuah perintah selaku pembuat serta pelaksana keputusan yang bersifat publik serta bisa mengelola sebuah prosedur untuk bisa menjalankan sebuah kewenangan.³⁴

Sedangkan kewenangan menurut Philipus M Hadjon kewenangan serta asalnya yang bermacam-macam, terdapat sebuah kewenangan yang dapat mengubungkan dengan kuasa serta memisahkannya antara atribusi, delegasi serta mandat. Menurut Philipus M Hadjon, berpendapat bahwa semua langkah dari pemerintah harus berpedoman pada kewenangan yang sah (valid). Kewenangan tersebut bisa kita lihat dari tiga sumber, antara lain kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, serta kewenangan mandat.

³⁴ Elly M Sutadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 162-163.

Kewenangan mengenai atribusi biasanya bisa diberikan batas dengan cara pengelompokan kuasa negara dari undang-undang dasar akan tetapi pada sebuah kewenangan delegasi serta kewenangan mandat adalah sebuah kewenangan yang bersumber dari sebuah penyerahan.³⁵

Dalam delegasi, proses pengajuan berasal dari organisasi pemerintah terhadap organisasi pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kewajiban yang dialihkan kepada delegasi (penerima atau yang mendapatkan delegasi tersebut). Yang delegasi atau perwakilan tersebut tidak bisa lagi menggunakan otoritas yang telah didapatkan, kecuali setelahnya terdapat penarikan berdasarkan asas "*contrarius actus*". Artinya, suatu transisi, pencabutan peraturan pelaksanaan undang-undang, hanya bisa dilaksanakan oleh pejabat yang memutuskan peraturan yang telah dimaksudkan, dan ditegakkan oleh aturan yang sebanding atau lebih kuat. Sedangkan pada perintah tersebut, proses serah terima terkait dengan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Dan kewajiban tetap ada pada pemberi amanat. Setiap saat, orang yang memberikan amanat dapat memanfaatkan wewenang tersebut disampaikan.³⁶

Teori kewenangan atau biasa disebut dengan (*Applied Theory*) merupakan istilah yang berasal dari Inggris dengan kata authority of theory, sedangkan berdasarkan bahasa dari belanda adalah *theorie van*

³⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introductions to the Indonesia Administrative Law*, (Yogyakarta: UGM Press, 2008), 87.

³⁶ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introductions to the Indonesia Administrative Law*, 88.

het gezag, kewenangan merupakan sebuah hak yang digunakan untuk menjalankan sebuah kekuasaan yang berguna untuk menerapkan serta menegakkan hukum sebagai sebuah ketaatan yang pasti sebagai alat untuk memerintah, memutuskan, mengawasi, serta yurisdiksi yang sering sekali disinonimkan dengan kekuasaan. Wewenang yang dikemukakan oleh Bagir Manan berdasarkan bahasa hukumnya tidak memiliki kesamaan dengan otoritas atau suatu kekuasaan yang hanya mencerminkan terkait dengan hak dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak. Dalam hukum wewenang berarti sebuah hak serta kewajiban. Kewenangan hanya diberikan dan berasal dari undang-undang sehingga bagi lembaga dari pemerintah tidak bisa beranggapan jika ia memiliki atau mempunyai kewenangan sendiri terkait dengan pemerintahnya. Sedangkan wewenang sendiri lahir dari bahasa hukum terkait organisasi pemerintahan jika dijelaskan hal tersebut adalah sebuah aturan yang berkaitan dengan sebuah perolehan serta penggunaan suatu wewenang pemerintah oleh suatu subyek hukum publik yang berada di dalam hubungan hukum publik.

Kewenangan berdasarkan Chestr Irving dalam I Made Hendra Kusuma merupakan sebuah komunikasi (perintah) di dalam suatu organisasi formal yang berdasarkan atas sebuah penerimaan yang berasal dari penerimaan sebuah anggota dari organisasi yang mengatur sebuah tindakan yaitu yang mengatur tingkah laku yang bersangkutan. Dalam teori kewenangan terdapat adanya suatu komunikasi yang

berguna untuk sarana pelaksanaan kewenangan dari pihak yang akan dituju sehingga hal tersebut bisa terjadi jika memenuhi 4 syarat yaitu a). memahami kewenangan b). yakin terhadap kewenangan bahwa hal tersebut tidak menyimpang dari organisasi c). Yakin bahwa kewenangan sesuai dengan kepentingannya d). Mampu secara fisik serta mental untuk bisa mengikuti kewenangan diatas biasa disebut dengan *acceptance theory of authority* (teori penerimaan kewenangan). Sedangkan kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Wewenang atau Otoritas pribadi adalah otoritas yang berasal dari kecerdasan, pengalaman, nilai atau standar, dan kualitas kepemimpinan.
- b. Wewenang official atau otoritas resmi, yaitu kuasa yang dapat diperoleh dari otoritas yang lebih tinggi.

Jika dilihat secara teoritik berdasarkan hukum administrasi negara, kewenangan sumbernya terdapat dari sebuah peraturan perundang-undangan yang didapatkan dengan tiga cara yaitu: atribusi, delegasi dan yang terakhir adalah mandat.³⁷

2. Tinjauan Umum Hak Privasi Data Pribadi

Istilah hak privasi diungkapkan oleh Yuwinato dalam Lia Sautunnida yang berbentuk sebagai konsep yang bentuknya ialah

³⁷ I Made Hendra Kusuma, Kewenangan KPK Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi Yang Lebih Berkepastian Hukum (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), 12, https://books.google.co.id/books?id=Jo8IEAAAQBAJ&pg=PA12&dq=teori+kewenangan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKwippLH+kN8AhXdxHMBHQOXDDcqUWv6baGgeaC#V=ONEPAGE&O=TEORI%20kewenangan&f=false

abstrak yang mengandung banyak makna. Jika merujuk pada padaan dalam bahasa Inggris privasi atau privacy merupakan kemampuan dari seseorang atau sebuah kelompok individu untuk bisa mempertahankan hidup serta urusan mengenai personalnya dari publik, atau melakukan kontrol melalui arus informasi tentang diri sendiri.³⁸

Pengertian data pribadi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik bahwa : “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Hak privasi adalah hak fundamental dan penting dalam kaitannya dengan perlindungan martabat manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk dasar dari banyak hak asasi manusia yang lebih tinggi. Privasi memberi kita kemampuan untuk menetapkan batasan, melindungi kita dari gangguan yang tidak diinginkan, memberi tahu kita siapa dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Sedangkan menurut Tedi Lesmana dkk. deklarasi bahwa hak kepribadian adalah hak asasi manusia yang dirancang untuk melindungi pribadi atau hak pribadi untuk meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakat sekitarnya, untuk meningkatkan kemandirian atau otonomi, yang berguna untuk mengontrol perolehan kesusilaan dan toleransi, serta untuk menahan diri dari perilaku diskriminatif dan dapat membatasi

³⁸ Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2, Agustus 2018, 372.

kekuasaan pemerintah. Pentingnya pemenuhan hak dasar warga negara, termasuk hak privasi, sangat terkait dengan dukungan yang diberikan oleh kebijakan pemerintah dalam menerapkan aturan-aturan dasar dalam UUD 1945. Sebagai negara demokratis yang diatur oleh aturan hukum, pemerintah tidak hanya perlu tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembelaan dan pelaksanaan hak-hak ini.³⁹ Bentuk perlindungan data pribadi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Bentuk perlindungan data berupa perlindungan data secara fisik, baik data yang terlihat maupun data yang tidak terlihat.
2. Bentuk pengamanan data dengan mengatur penggunaan data oleh orang yang tidak berkepentingan, penyalahgunaan data untuk pemusnahan data.⁴⁰

Jika melihat isi pertanyaan terkait pengaturan data pribadi pada Pasal 12 UU HAM, terdapat banyak pertanyaan yang terdiri dari (1) privasi fisik, yaitu misalnya perlindungan privasi terkait tempat tinggal, apakah seseorang tidak dapat mengakses informasi orang lain. Rumah tanpa izin dari pemilik rumah, negara tidak boleh menggeledah rumah warganya tanpa surat perintah, warga tidak boleh menguping

³⁹ Lailatul Fitria, Muhammad Faisol dan Badrut Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah", *Rechtenstudent Journal* 3 no. 3, (Desember 2022) 373.

⁴⁰ Teddy Lesmana, Eva Elis dan Siti Hamimah, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3. no. 2, (Juni, 2022) 5.

rumah seseorang, (2) Perlindungan data krusial, yaitu hak atas perlindungan yang berkaitan dengan privasi. melekat pada penentuan hidup seseorang, termasuk keluarganya, ia berhak, misalnya memutuskan kehidupan rumah tangganya sendiri dan pendidikan anak-anaknya, (3) Martabat manusia adalah perlindungan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. (4) Perlindungan data adalah perlindungan data, yaitu hak untuk memutuskan bagaimana seseorang menangani dan menyimpan data pribadi.⁴¹

Sejarah munculnya hak privasi data pribadi menurut Daniel J. Solove dalam Alex Sobur menurutnya adalah cri khas dari konsep hukum yang berada di Amerika Serikat yang bermula dari perlindungan atas tempat tinggal atau rumah sehingga berlanjut hingga perlindungan mengenai informasi serta komunikasi dengan surat menyurat. Di Amerika perlindungan hak privasi data pribadi dimulai ketika Bill of Right dari hukum Amerika Serikat disahkan. Dalam Perubahan Ketiga konstitusi Amerika Serikat melarang pemerintah pada masa itu untuk memberikan perintah kepada tentara menetap di kediaman rakyat. Pada Perubahan Keempat konstitusi Amerika Serikat mencegah para pemerintah untuk tidak melakukan penggeledahan dan penyitaan yang dianggap tidak sah. Pemerintah diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan yang berasal dari pengadilan agar bisa melakukan penggeledahan melalui surat penggeledahan tersebut

⁴¹ Sinta Dewi, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya", Jurnal Sosiohumaniora 19, no. 3, (Nopember 2017): 209.

dengan bukti permulaan yang cukup serta mendukung. Pada Amandemen Kelima menjamin setiap warga negaranya untuk tidak dipaksa memberikan yang bisa memberatkan dirinya.

Sedangkan sejarah modern tentang hak privasi bermula ketika Belanda berada di Indonesia dalam Keputusan Raja Belanda No. 30 yang ditetapkan pada 25 Juli 1893, merupakan sebuah peraturan yang dianggap tertua tentang perlindungan privasi komunikasi yang ada di Indonesia sejak tanggal 15 Oktober 1915 lewat Koninklijk Besluit No. 33 (Srbl. 1915 No. 732) peraturan tentang perlindungan privasi pada masa itu mulai muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian baru disahkan menjadi perlindungan dalam konstitusional ketika disahkannya Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (4).⁴²

3. Tinjauan Umum Kebocoran Data Pribadi

Istilah mengenai kebocoran data pribadi muncul ketika data sensitif yang terekspos dengan tidak sengaja atau diakses oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang terkait dengan data tersebut. Hal tersebut biasa terjadi lewat situs internet, email, hard drive bahkan laptop. Pembobolan data tidak memiliki arti yang sama dengan kebocoran data. Kebocoran data adalah serangan yang tidak membutuhkan jaringan khusus, karena hal tersebut bisa terjadi ketika keamanan data dirasa buruk atau bisa dari kelalaian pengguna sendiri,

⁴² Alex Sobur, "Pers, Hak Privasi, dan Hak Publik", *Jurnal Mediator* 2, No. 1, (November 2001): 82.

sedangkan pembobolan data merupakan serangan yang dilakukan secara sengaja hingga bisa menembus sistem sehingga bisa mengakses data sensitif.

Ketika terjadi kebocoran data pribadi, data sensitif akan dicuri serta disalahgunakan oleh peretas contohnya adalah:

1. Informasi personal seperti nama, nomor telpon, email, dan kata sandi.
2. Aktifitas dari pengguna: pembayaran, riwayat pemesanan serta kebiasaan dalam browsing
3. Info kartu kredit: kode pos penagihan, kata sandi, nomor kartu serta tanggal kadaluarsa
4. Selain itu informasi yang bersifat rahasia milik perusahaan, sebagai contoh email, strategi perusahaan bahkan komunikasi internal dari perusahaan dapat dibobol.

Kebocoran data pribadi perlu dilakukan adanya perlindungan data yang bertujuan untuk mencegahnya. Dalam hal ini istilah yang dimaksud dalam data pribadi untuk perlindungannya adalah dengan memperhatikan standar perlindungan data pribadi. Individu yang memiliki data pribadi tersebut harus memiliki sebuah sistem pengamanan yang kuat serta layak, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pemanfaatan serta kebocoran data pribadi yang melawan hukum.

Definisi terkait dengan data pribadi jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) data pribadi bisa diartikan sebagai “benda”. Benda yang dimaksudkan dalam hak ini adalah yang bisa dimiliki serta mempunyai nilai ekonomis. Yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu:

- a. Benda berwujud
- b. Benda tak berwujud
- c. Benda bergerak
- d. Benda tidak berkerak

Kemudian jika dilihat dari karakteristiknya, hak serta ciri-ciri kebendaan ialah:

- a. Merupakan hak mutlak serta dilindungi terhadap pihak ketiganya
- b. Pihak (orang) yang menguasai suatu benda memiliki hak atas benda tersebut
- c. Dalam konteks pelunasan hutang, hak kebendaan memberikan hak untuk didahulukan pelunasan hutangnya
- d. Hak kebendaan memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan suatu gugatan.

Berdasarkan penjelasan KUHPPerdata, tidak terdapat hal yang membatasi jika data pribadi bisa dikategorikan sebagai sebuah benda. Mengapa demikian, karena data pribadi bisa dikelompokkan sebagai benda tak berwujud serta jika menjadi bagian dari data besar maka data pribadi tersebut bisa memiliki nilai ekonomis sehingga bisa

memberikan suatu hak yang harus dipertahankan terhadap pihak-pihak lainnya dari pemegang data pribadi.⁴³

Adanya kebocoran pribadi terjadi pada munculnya sejarah data pribadi bermula ketika konsep terhadap privasi ditemukan oleh Sir Edward Coke King's Bench pertama kali di Inggris pada tahun 1604 yang isinya membahas mengenai doktrin kehidupan pribadi bagi individu dalam rumah serta hak bagi mereka untuk bisa dibiarkan sendiri dari gangguan publik. Hal tersebut cocok digunakan saat ini pada kehidupan sosial serta moda komunikasi yang dapat disebut secara sederhana melalui ucapan serta tatap muka namun sejauh ini doktrin tersebut dinilai tidak cukup untuk bisa melindungi hak privasi bagi individu.

Di Amerika Serikat sekitar tahun 1850-1900 an hak bagi individu dibiarkan begitusaja sehingga terancam dengan adanya pertumbuhan pada media cetak. Untuk menanggapi hal tersebut Samuel Warren dan Louis Brandeis menciptakan sebuah frasa "the right to be let alone" yang kemudian dipublikasikan pada sebuah artikel pada tahun 1890 dengan judul *The Right To Privacy* dimana didalamnya diciptakan privasi sebagai hak untuk mencegah suatu pihak, sehingga media yang biasanya mempublikasikan kebenaran

⁴³ Alvansa Vickya dan Reshina Kusumadewi, "Kewajiban Data Controller dan Data Processor Dalam Data Branch Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura: Studi Kasus Data Branch Tokopedia", *Padjajaran Law Review* 9, no. 1, (Agustus, 2021): 7.

yang dirasa memalukan dengan dasar jika hal tersebut bisa mengakibatkan suatu bahaya serta tekanan emosional.⁴⁴



⁴⁴ Vickya dan Kusumadewi, 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah dan hukum, sebelum dilakukan perlu menggunakan metode dalam pelaksanaannya, karena ciri ilmu pengetahuan adalah penggunaan metode, yaitu kajian yang terus menerus berdasarkan suatu kasus yang konkrit. Kata metodologi berdasarkan Fuad Hasan dan Koentjaraningrat dari Basuki Kurniawan berasal dari bahasa Yunani yaitu *metodi* yang berarti cara atau cara.⁴⁵ Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif, atau penelitian hukum doktrinal pada umumnya, dimana penelitian hukum dikonseptualisasikan atau diposisikan seperti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (hukum dalam buku) atau dapat juga berupa konsep dan nomenklatur yang berfungsi sebagai titik referensi untuk perilaku yang dianggap sesuai secara sosial.⁴⁶

⁴⁵ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: LICENSI, 2021), 77.

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 124, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum+normatif+dan+empiris&printsec=frontcover.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk menelaah sumber hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain⁴⁷:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan “*statute approach*” merupakan pendekatan yang pelaksanaannya memiliki ketentuan serta kaitannya dengan Undang-Undang yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terkait dengan konsep yang akan dipakai mengenai Perlindungan data pribadi serta Kebocoran data.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi, maka hukum dijadikan sebagai sumber penelitian yang sah, karena tanpa bahan hukum tidak mungkin menemukan jawaban atas persoalan hukum yang dipersoalkan di masyarakat. Selain itu sumber dan referensi bahan penelitian hukum

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Ct 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu berupa bahan hukum primer dan sekunder, karena penelitian ini menggunakan kepustakaan maka sumber datanya melalui buku-buku yang memuat Kewenangan Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara Indonesia Terhadap Kebocoran Data Pribadi.

b. Jenis Bahan Hukum

Berikut jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis bahan hukum primer dan jenis bahan hukum sekunder yang akan dijelaskan lebih detail di bawah ini.:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan pengadilan, keputusan-keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah peraturan tertulis yang menjadi acuan dan dasar penelitian ini, antara lain UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni sumber bahan hukum yang didapat dari sumber data oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (didapatkan dan melakukan pencatatan melalui pihak yang lainnya). Secara umum data sekunder

merupakan bentuk bukti, catatan maupun laporan historis yang telah tersusun pada setiap arsip yang dilakukan publikasi maupun tidak dilakukan publikasi yakni terkait hukum yang mencakup atas sejumlah buku teks, beberapa kamus, ensiklopedia hukum, serta beberapa jurnal hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah suatu permasalahan hukum teridentifikasi, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari informasi dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut. Karena penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan atau "*library research*", maka teknik pengumpulan bahan hukum disinergikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui buku, media internet dan lainnya yang menyimpan arsip dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁸

E. Analisis Bahan Hukum

Dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan.⁴⁹ Dalam analisis ini dimulai dengan merumuskan yaitu proses dalam menguraikan dengan cara yang sistematis serta konsisten terhadap gejala-gejala

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 64-

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 76.

tertentu.⁵⁰ Analisis bahan hukum merupakan tahap dalam penelitian di mana sumber-sumber hukum yang telah terkumpul dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah analisis secara normatif hal tersebut karena pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang mengarah kepada kajian yang memiliki sifat teoritis dimana dalam hal tersebut berbentuk asas, konsep dan juga kaidah hukum.

Setelah bahan hukum tersebut terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis berdasarkan deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yaitu mengabstraksasikan atau menguraikan fenomena yang berasal dari proposisi hukum serta non hukum yang dilihat.

Teknik interpretasi yang berarti penafsiran dilakukan dengan cara menggunakan beberapa jenis penafsiran yang ada dalam ilmu hukum kepada proposi yang dilihat, bertujuan untuk mensistematisasikan sesuai dengan apa yang dibahas dalam pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik evaluasi yaitu menilai terkait tepat atau tidaknya, setuju atau tidaknya, kemudian sah atau tidak sah serta benar atau salah. Peneliti melakukan peninjauan terhadap pandangan, proporsi, pernyataan, dan rumusan norma yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Tahap berikutnya adalah melakukan sistematisasi, dimana tujuannya adalah untuk menemukan korelasi antara konsep-konsep atau

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Cilacap: Rajjawali Press, 1982), 137.

prinsip-prinsip hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang sejajar maupun yang tidak, dengan upaya memahami relevansinya.


Hasil yang diperoleh dari keempat teknik tersebut kemudian dianalisis berdasarkan isinya (*content analysis*), yaitu dengan cara memilah dan memilih data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dan sesuai dengan objek penelitian yang dimaksud. Dari tahap ini kemudian menghasilkan deskripsi yang obyektif serta sistematis dimana hal tersebut bersifat empiris atau kualitatif terkait dengan substansi yang ada dalam penelitian ini.⁵¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengolah data secara sistematis bahan hukum penelitian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam penelitian hukum dengan menggunakan diksi atau suatu kalimat yang logis dan ilmiah serta mudah dipahami.

F. Langkah Langkah Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian hukum, memerlukan adanya langkah agar bisa memberikan penelitian hukum yang sistematis serta berkualitas, berikut langkah-langkah yang peneliti lakukan pada penelitian ini :

⁵¹ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993), 1.

- a. Identifikasi bukti hukum serta menghilangkan beberapa hal yang tidak relevan untuk memutuskan mengenai isu atau fenomena mengenai hukum yang akan diselesaikan.
- b. Pengumpulan sumber bahan hukum yang relevan.
- c. Menelaah isu hukum atau masalah hukum yang diangkat berdasarkan materi yang terkumpul.
- d. Penarikan kesimpulan untuk memberikan argumentasi sebagai jawaban dari isu hukum atau masalah hukum.
- e. Memberikan preskripsi sesuai dengan argumentasi yang telah disusun pada kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak Privasi Di Indonesia

Pengaturan perlindungan hak privasi adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada individu atau subjek hukum dalam berbagai bentuk, baik itu bersifat pencegahan maupun penegakan hukum, dan dapat disampaikan melalui komunikasi lisan atau tertulis. Secara sederhana, perlindungan hukum mencerminkan esensi dari fungsi hukum itu sendiri, di mana tujuan hukum adalah menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Pemberian perlindungan hukum membutuhkan tempat atau sistem yang disebut pemulihan. Sarana ganti rugi dibagi menjadi dua jenis, yang dapat dipahami sebagai sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif berarti individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah diambil secara resmi. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi konflik atau perselisihan yang bisa timbul. Perlindungan hukum preventif, dalam konteks sebaliknya, diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh negara dengan mempertimbangkan kebebasan bertindak, karena negara mendorong untuk membuat keputusan dengan hati-hati dan bijaksana. Meskipun begitu, di Indonesia, belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum preventif.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas rehcstaat dimana dalam setiap tingkah laku dan segala hal diatur dan ditulis dalam hukum yang berbentuk undang-undang. Salah satunya adalah perlindungan hukum terkait hak privasi warga negara Indonesia terhadap data pribadi yang berbentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta yang baru saja pemerintah sah kan yaitu Undang-Undang Nomor 27. Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sebelum menjelaskan rincian undang-undang tersebut, mari kita telaah konsep stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Konsep ini menggambarkan sistem hukum seperti tangga, di mana norma hukum yang lebih rendah harus selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi. “Norma hukum yang tertinggi, seperti konstitusi, harus sesuai dengan prinsip hukum yang paling mendasar yaitu *grundnorm*.”⁵² Dalam konteks perlindungan data pribadi, yang telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, penjabarannya kemudian diwujudkan dalam beberapa peraturan yang berlaku, yang mencakup hal-hal berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵² Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, (Bandung: Nusa Media, 2015), 1.

Perlindungan data pribadi dalam UU ini mencakup perlindungan data dari penggunaan yang tidak sah, perlindungan data oleh penyedia sistem elektronik, dan perlindungan data dari akses dan gangguan yang melanggar hukum. Pasal 26 berbunyi :

1. “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.
3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Pemerintah.⁵³

Dengan kata lain, segala penggunaan informasi yang melibatkan data pribadi seseorang melalui media atau Sistem Elektronik harus memperoleh izin dari individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus dipastikan dengan mewajibkan pengendali sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya, setelah ada permintaan dari individu yang bersangkutan sesuai dengan keputusan pengadilan.⁵⁴ Sedangkan menurut Tedy Lesmana berpendapat jika hak kepribadian adalah hak asasi manusia yang dirancang untuk melindungi pribadi atau hak pribadi untuk meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakat sekitarnya, untuk meningkatkan kemandirian atau otonomi, yang berguna untuk mengontrol perolehan kesusilaan dan toleransi, serta untuk menahan diri dari perilaku diskriminatif dan dapat membatasi kekuasaan pemerintah. Bentuk perlindungan data pribadi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Bentuk perlindungan data berupa perlindungan data secara fisik, baik data yang terlihat maupun data yang tidak terlihat.

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 26.

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, pasal 26.

- b. Bentuk pengamanan data dengan mengatur penggunaan data oleh orang yang tidak berkepentingan, penyalahgunaan data untuk pemusnahan data.⁵⁵

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, Undang-undang ini memberikan hak bagi setiap individu yang mengalami kerugian untuk mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang mengoperasikan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi. Selain itu, para pihak juga memiliki opsi untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase/mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam regulasi ini, data pribadi merujuk pada informasi pribadi individu tertentu yang diolah, dipelihara, dan dijaga keakuratannya serta kerahasiaannya.⁵⁶ Selanjutnya, dalam aturan ini PDP (Perlindungan Data Pribadi) dalam Sistem Elektronik dilakukan sebuah proses :

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan

⁵⁵ Teddy Lesmana, Eva Elis dan Siti Hamimah, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3. no. 2, (Juni, 2022) 5.

⁵⁶ Kementerian Komunikasi dan informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 1.

e. dan/atau pembukaan akses, dan Pemusnahan

Untuk menjalankan proses tersebut, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kebijakan internal terkait perlindungan Data Pribadi. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan untuk menghindari kegagalan dalam menjaga keamanan Data Pribadi yang mereka tangani.⁵⁷ Tidak hanya itu, dalam Pasal 5 ayat (4) menjelaskan, "tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan :⁵⁸

- a. Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan
- b. Mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya."

Ketika memperoleh dan mengumpulkan data pribadi, penyelenggara sistem elektronik harus mengumpulkan data berdasarkan persetujuan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik harus menghormati hak-hak pemilik data atas privasi data pribadi mereka dengan memberikan pilihan kepada pemilik data pribadi melalui fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem elektronik :

- a. Kerahasiaan atau ketidak rahasiaan Data pribadi, dan

⁵⁷Kemen Kominfo, Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, Pasal 5.

⁵⁸Kemen Kominfo, Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (4).

b. Perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi.

Dijelaskan bahwa regulasi ini juga mengatur hak dan kewajiban pemilik data pribadi, termasuk hak dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Bunyi pasal 26 ialah, "Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan Perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu system pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses tau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan menurut Warren dan Brandeis dalam Sekaring Ayumeida Kusnadi hak memperoleh kerahasiaan, mengajukan pengaduan, mendapatkan akses serta kesempatan untuk meminta pemusnahan data pribadinya yang spesifik dalam sistem elektronik yang dioperasikan oleh

pengendali sistem elektronik adalah hak setiap individu untuk dapat menikmati kehidupannya dan meminta perlindungan atas privasinya.⁵⁹ Selanjutnya menurut peneliti hak dan kewajiban data pribadi memang seharusnya didapatkan oleh pemilik serta penyelenggara sistem elektronik karena dalam hal ini sudah diatur sesuai dengan konstitusi yang telah dibuat oleh pihak berwenang di Indonesia.

Kemudian selanjutnya di dalam pasal 27 undang-undang berbunyi : “pengguna wajib:⁶⁰

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. Bertanggungjawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.”

Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban :⁶¹

- a. “Melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵⁹ Sekaring Ayumeida Kusnandi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Al-Wasath* 2. no. 1, (April 2021): 21.

⁶⁰ Kemen Kominfo, Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, Pasal 27.

⁶¹ Kemen Kominfo, Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, Pasal 28.

- b. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
 - d. Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
 - e. Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
- f. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
- g. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- h. Memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- j. Memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- k. Memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
- m. Menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.”

Termuat pada Pasal 27 yang telah dijabarkan diatas mengenai pengguna wajib menurut Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu tuntutan individu atau kelompok untuk memenuhi kewajiban dan merupakan suatu kekuasaan yang dijamin oleh hukum yang berlaku.⁶² Sedangkan menurut peneliti ketentuan dalam Pasal 27 tersebut merupakan

⁶² Sudikno Martokusumo, *Mengenal hukum: Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 20.

suatu unsur normatif bagi warga negara dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi hak nya dalam hal data pribadi karena hal tersebut merupakan hal yang bersifat sensitif maka perlu dilakukan kewajiban dari pengguna untuk melindunginya.

Di samping itu, peraturan ini juga mengatur prosedur penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan Data Pribadi pengguna. Dalam ketentuan ini, baik Pemilik Data Pribadi maupun Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada Menteri sebagai langkah penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah atau menggunakan mekanisme alternatif lainnya. Apabila usaha penyelesaian sengketa melalui musyawarah/mechanisme alternatif tidak berhasil menyelesaikan pertikaian terkait pelanggaran kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik berhak untuk mengajukan gugatan. Gugatan tersebut bisa berupa gugatan individu terhadap pelanggaran dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, yang harus diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶³

Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Miriam Budiarjo jika adalah sebuah kekuasaan yang memiliki badan hukum. Sebuah kecakapan untuk melaksanakan tindakan hukum, dimana tindakan tersebut dapat dilaksanakan yang bermaksud untuk menimbulkan adanya akibat dari suatu hukum, dan mencakup beberapa kasus yang hilang dan

⁶³ Kemen Kominfo, Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, Pasal 32.

konsekuensi hukum lainnya. Hak mempunyai kebebasan untuk melakukan/tidak melakukan suatu hal, atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu yang berbeda.⁶⁴

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dalam PP ini, istilah ‘Penyelenggara Sistem Elektronik’ merujuk kepada individu, entitas negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan Sistem Elektronik. Mereka bertanggung jawab atas penyediaan, pengoperasian dan/atau pengelolaan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk kepentingan pengguna sistem elektronik, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.⁶⁵ Lingkup Penyelenggara Sistem Elektronik terbagi menjadi dua: 1) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dan 2) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Bunyi Pasal 14 ialah :

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi :

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
- b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;

⁶⁴ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2013), 63.

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1.

- c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
- d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;
- f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi, dan;
- g. Pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pengolahan Data Pribadi harus memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan yang sah dari Pemilik Data Pribadi untuk tujuan tertentu atau beberapa tujuan yang telah dijelaskan kepada Pemilik Data Pribadi. Hal ini mencakup :⁶⁶

- a. “Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Perbaikan dan pembaruan;

⁶⁶ Setneg RI, PP No. 71 tahun 2019, pasal 14 ayat (3)

- e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan; atau
- f. Pengungkapan, dan/atau;
- g. Penghapusan atau pemusnahan.”

Selain itu, penyelenggara sistem elektronik harus memberi tahu pemilik data pribadi secara tertulis jika gagal memastikan perlindungan data pribadi yang dikelolanya.⁶⁷ Selain itu, pengendali sistem elektronik harus memberi tahu pemilik data pribadi secara tertulis jika gagal memastikan perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Penyelenggara sistem elektronik yang memperoleh dan/atau memproses data pribadi juga harus, atas permintaan subjek data yang bersangkutan, menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, termasuk :⁶⁸

- a. Penghapusan (*right to erasure*); dan
- b. Pengeluaran dari daftar mesin pencari

Jika ditafsirkan mengenai “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip Perlindungan Data” menurut ahli hukum dan teknologi Berend Van Eeijk dalam Nadiah Tsamara berpendapat bahwa terdapat prinsip transparansi bahwa warga negara memiliki hak untuk melakukan pemrosesan, mengakses, menghapus serta mengubah data pribadi mereka di waktu tertentu.⁶⁹ Sedangkan menurut peneliti kewajiban dalam melindungi serta melaksanakan perlindungan data sesuai dengan prinsip perlindungan data sesuai dengan Pasal 14 PP Kemenkominfo yang

⁶⁷ Setneg RI, PP No. 71 tahun 2019, Pasal 14 ayat (5)

⁶⁸ Setneg RI, PP No. 71 tahun 2019, pasal 15

⁶⁹ Nadiah Tsamara, “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3 No. 1, Maret 2021, 57.

telah dijelaskan diatas merupakan suatu kewajiban bagi warga negara yang berada dalam negara konstitusi seperti Indonesia untuk tunduk serta menaati aturan hukum yang berlaku yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Jika terdapat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, maka data pribadi yang ada di dalamnya akan dihapus :⁷⁰

- a. “Diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
- b. Telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;
- c. Diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- d. Sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.”

Di samping itu, penyelenggara sistem elektronik juga diwajibkan menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga harus bertanggung jawab dalam mengelola Sistem Elektronik secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

⁷⁰ Setneg RI, PP No. 71 tahun 2019, pasal 16

⁷¹ Setneg RI, PP No. 71 tahun 2019, Pasal 19

- a. Adanya prosedur/panduan dalam pengelolaan sistem elektronik yang didokumentasikan dan/atau dipublikasikan dengan menggunakan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem elektronik;
- b. Terdapat mekanisme yang berkelanjutan untuk memastikan pembaruan dan kejelasan dalam prosedur dan pedoman pelaksanaan;
- c. Terdapat lembaga dan personel pendukung yang lengkap untuk mendukung operasional Sistem Elektronik sesuai standar yang ditetapkan;
- d. Adanya penerapan manajemen kinerja dalam sistem elektronik yang berjalan dengan baik; dan
- e. Adanya rencana untuk menjaga keberlangsungan manajemen kinerja dari sistem elektronik yang dioperasikannya.

Dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Kemenkominfo, PP No. 71 tahun 2019 yang menjelaskan terkait mekanisme penghapusan serta alasan penghapusan data pribadi. Menurut Widyaningrat dan Dharmawan dalam Nadiah Tsamara hal tersebut merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi dikarenakan jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan menyebabkan berbagai tindakan yang bersifat kriminal dapat muncul sehingga bisa memberikan akibat materil maupun imateril bagi individu maka perlu diatur terkait mekanisme penghapusan

dari data pribadi tersebut.⁷² Sedangkan menurut peneliti diartinya mekanisme serta alasan terkait penghapusan data pribadi tidak lain adalah sebagai bentuk pencegahan terhadap sesuatu hal yang tidak diinginkan sesuai dengan penjelasan ahli di atas sebagai contoh tindakan kriminal baik materiil maupun imateriil yang bisa terjadi pada individu tersebut.

Tambahan lagi, penyelenggara sistem elektronik harus memastikan keberadaan sistem keamanan yang meliputi prosedur dan infrastruktur untuk mencegah serta menanggapi ancaman dan serangan yang berpotensi menyebabkan gangguan, kegagalan, atau kerugian. “Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan serius pada sistem akibat tindakan peserta lain dalam sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan wajib memberitahukan kepada aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga yang berwenang sesegera mungkin.”⁷³

Penyelenggara Sistem Elektronik harus memastikan keamanan dan integritas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, serta memberikan edukasi kepada pengguna mengenai hak, kewajiban, dan prosedur komplain. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi informasi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁴

⁷² Nadiah Tsamara, “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara,” 55.

⁷³ Setneg RI, PP No. 71 tahun 2019, pasal 24

⁷⁴ Setneg RI, PP No. 71 tahun 2019, pasal 28

Dalam PP Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan terkait dengan bentuk pengamanan yang dilakukan jika terjadi suatu kebocoran terkait dengan privasi atau data pribadi. Ini sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Teddy Lesmana dan rekan-rekannya, yang menekankan perlunya melindungi data pribadi dengan mengatur akses data oleh pihak yang tidak berkepentingan, mencegah penyalahgunaan data, dan menyusun prosedur pemusnahan data.⁷⁵

4. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi adalah upaya menyeluruh untuk melindungi data pribadi dalam rantai pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Standar Data Pribadi yang Dilindungi oleh Undang-Undang PDP penting untuk memahami apa saja kriteria data pribadi yang harus dilindungi di bawah UU PDP agar memiliki perlindungan data yang tepat dan memenuhi kriteria data pribadi di bawah UU PDP. Undang-undang PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data pribadi yang secara langsung atau tidak langsung dapat diidentifikasi atau diidentifikasi dengan sendirinya atau dalam kombinasi dengan informasi lain melalui sistem elektronik atau non-elektronik.⁷⁶

⁷⁵ Teddy Lesmana, Eva Elis dan Siti Hamimah, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3. no. 2, (Juni, 2022) 5.

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. pasal 1 ayat (2).

Data pribadi dalam UU PDP mencakup dua kategori, yaitu data pribadi khusus dan data pribadi umum. Data pribadi tertentu meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometric, data genetic, catatan criminal, data anak, data keuangan pribadi, data lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Data pribadi umum meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, warga Negara, agama, status perkawinan, dan data pribadi digabungkan untuk mengidentifikasi seorang individu.⁷⁷

Masalah penting dan relevansi UU PDP tidak diragukan lagi sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum UUD PDP, apalagi dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak *privacy (privacy rights)*. Pertanyaan yang sering dilontarkan dan meragukan adalah, seberapa besar kekuatan hukum UU PDP dapat melindungi hak asasi manusia khususnya hak atas data pribadi seseorang di tengah arus gelombang informasi berbasis teknologi digital saat ini. Merujuk pertanyaan tersebut, tulisan ini akan membahas beberapa ketentuan dalam UU PDP dan dampak hukum dan nyata daripadanya.

Masalah yurisdiksi hukum yang diatur dalam UU PDP jelas bahwa yurisdiksi bersifat transnasional dan objek pegaturannya dipastikan bersifat transnasional baik bersifat keperdataan (perselisihan), administratif dan pidana; tiga jenis yurisdiksi dalam satu UU PDP. Persinggungan antara ketiga yurisdiksi tersebut bukan sesuatu hal yang mustahil.

⁷⁷ Diah Puspitasari, Izzatulsholekha, Sintia Kartini Haniandaresta, Dalila Afif, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk", *Journal Of Administrative And Social Sceince* 4, no.(2 Juni 2023): 14.

Dalam praktik hukum di Indonesia sering terjadi kekeliruan hukum dalam penerapan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi pidana sering didahulukan dan sanksi administrasi dan sanksi pidana menyusul kemudian. Adagium, *ultimum remedium*, tidak lagi secara ketat diterapkan dengan alasan bahwa dalam kasus tertentu dan termasuk *lex specialis* dapat mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum; *lex specialis derogate lege generali* – eks Pasal 63 ayat (2) KUHP.⁷⁸ Di dalam UU PDP tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administrasi atau sanksi perdata harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan data pribadi dari pada sanksi pidana. Penerapan sanksi dalam praktik hukum di Indonesia dalam konteks perjanjian internasional mengenai perlindungan data pribadi harus diamati serius oleh pemerintah Indonesia pascapemberlakuan UU PDP terutama di bawah pengawasan lembaga perlindungan data pribadi.

Kelemahan lain dalam penerapan UU PDP adalah jaminan perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi di dalam negeri menghadapi penyelesaian sengketa dengan pengendali data pribadi di negara lain, yaitu bahwa jaminan perlindungan data pribadi oleh lembaga perlindungan data pribadi di negara lain dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan pengelolaan data pribadi milik WNI oleh pengendali data pribadi di negara lain. Dalam Bab VII Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi

⁷⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 63 ayat (2).

kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Ayat (1) ini tidak secara eksplisit mencantumkan frasa, dengan persetujuan pemilik data pribadi setelah frasa. “pengendali data pribadi kepada Pengendali data pribadi. Di luar wilayah hukum Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) merupakan konsekuensi hukum ratifikasi pemerintah Indonesia atas empat konvensi internasional, yaitu *Universal Declaration on Human Rights; Article International Covenant on Civil and Political Rights Convention on the Rights of the Child and International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Kewajiban negara untuk melaksanakan isi perjanjian, baik yang bersifat mandatory obligation maupun yang bersifat non-mandatory obligation dengan segala akibat hukum daripadanya. Baca Juga: koran-sindo.com Masalah penting dan relevansi UU PDP tidak diragukan lagi sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum UUD PDP, apalagi dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia -khususnya hak privacy (privacy rights). Pertanyaan yang sering dilontarkan dan meragukan adalah, seberapa besar kekuatan hukum UU PDP dapat melindungi hak asasi manusia khususnya hak atas data pribadi seseorang di tengah arus gelombang informasi berbasis teknologi digital saat ini? Merujuk pertanyaan tersebut,

tulisan ini akan membahas beberapa ketentuan dalam UU PDP dan dampak hukum dan nyata daripadanya.⁷⁹

Masalah yurisdiksi hukum yang diatur dalam UU PDP jelas bahwa yurisdiksi bersifat transnasional dan objek pegaturannya dipastikan bersifat transnasional baik bersifat keperdataan (perselisihan), administratif dan pidana; tiga jenis yurisdiksi dalam satu UU PDP. Persinggungan antara ketiga yurisdiksi tersebut bukan sesuatu hal yang mustahil.

Dalam praktik hukum di Indonesia sering terjadi kekeliruan hukum dalam penerapan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi pidana sering didahulukan dan sanksi administrasi dan sanksi pidana menyusul kemudian. Adagium, *ultimum remedium*, tidak lagi secara ketat diterapkan dengan alasan bahwa dalam kasus tertentu dan termasuk *lex specialis* dapat mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum *lex specialis derogate lege generali* – eks Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Di dalam UU PDP tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administrasi atau sanksi perdata harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan data pribadi dari pada sanksi pidana. Penerapan sanksi dalam praktik hukum di Indonesia dalam konteks perjanjian internasional mengenai perlindungan data pribadi harus diamati serius oleh pemerintah Indonesia pascapemberlakuan UU PDP terutama di bawah pengawasan lembaga perlindungan data pribadi.⁸⁰

⁷⁹ Puspitasari, Izzatulsholekha, Haniandaresta, Afif, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk” 14.

⁸⁰ Puspitasari, Sholekha, Kartini dan Afif, *Journal Of Administrative And Social Science* 4, no.(2 Juni 2023): 14.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memuat hak Subjek data pribadi, meliputi:

1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. 2) Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi. 3) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.⁸¹

Menariknya ditegaskan pada Pasal 15 hak-hak subjek data pribadi dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara, atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Sehingga

⁸¹ Suryanti Intan Pratiwi Puwa, Fenty Puluhulawa dan Erman Rahim, “Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Pribadi Sebagai Bentuk Hak Privasi Di Indonesia”, *Pakuan Law Review* 9, no. 2 (Maret 2023): 28.

pasal a quo berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi selain itu pasal tersebut hanya akan berpotensi pada *abuse of power*. Masalah lainnya, pada Pasal 56 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa, Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁸²

“Muatan pada ayat (1) ini tidak secara eksplisit mencantumkan frasa, “dengan persetujuan pemilik data pribadi” setelah frasa “pengendali data pribadi.....kepada Pengendali data pribadi.... di luar wilayah hukum Negara Indonesia. Kelemahan ketentuan tersebut mengakibatkan hak absolut (*absolute rights*) pemilik data pribadi diabaikan sehingga bertentangan dengan tujuan utama dibentuknya UU PDP, dalam hal ini ketentuan Pasal 56 tidak memiliki nilai tambah bagi perlindungan data pribadi, baik di dalam negeri maupun di negara lain”. Hal ini menjadi kekhawatiran pada kondisi kepastian hukum terhadap data pribadi pengguna data karena menempatkan pengguna/pemilik data pada kondisi yang tidak menguntungkan, point utama dalam permasalahan tersebut karena lemahnya perlindungan data pribadi hukum yang sampai sekarang tidak ada hukum

⁸² Puwa, Puluhulawa dan Rahim, , “Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Pribadi Sebagai Bentuk Hak Privasi Di Indonesia,” 28.

pelindung yang secara eksplisit mencakup penanganan masalah hukum penyalahgunaan data pribadi.⁸³

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE tepatnya pada Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 27 Ayat 3 merupakan pasal multitafsir dan pasal karet serta dalam implementasinya banyak korban yang menjadi tersangka. Selanjutnya dalam Menkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 28 Permen tertuang pada aturan/regulasi internalnya yaitu Kebijakan Privasi dalam marketplace, dari semua point yang terdapat pada pasal 28 tersebut tidak diterapkan mengenai sertifikasi sistem elektronik, mengenai penyelenggara sistem elektronik harus memberitahukan kepada pemilik data pribadi mengenai kegagalan perlindungan data. Selain itu dalam PP No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Pengelolaan data hanya memberikan kepastian hukum pada pelaku usaha tanpa adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sehingga menyebabkan pemilik data pribadi pada pihak yang tidak menguntungkan.

⁸³ Puwa, Puluhulawa dan Rahim, "Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Pribadi Sebagai Bentuk Hak Privasi Di Indonesia," 28.

B. Kewenangan Pihak Terkait Dalam Perlindungan Hukum Hak Privasi Di Indonesia

Perlindungan data pribadi serta privasi di Indonesia adalah negara yang berperan secara penuh mulai dari pemrosesan, pengelolaan serta perlindungan dan sebagainya. Sikap Pihak yang berwenang negara terhadap perlindungan privasi sebagai hak bagi semua warga negara sangat jelas. Hal ini dijelaskan dalam Pembukaan Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, yang menegaskan pada poin keempat : “Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.”⁸⁴

Sebagai penyelenggara pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negara yang berada di bawah kendalinya. Negara bertanggung jawab penuh untuk memperhatikan warga negaranya sesuai dengan hukum internasional, termasuk tanggung jawab atas hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam konteks perubahan iklim. Secara konseptual, negara dianggap sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Hak atas privasi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perjanjian

⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pembukaan (d).

Sedunia tentang Kebebasan Bersama dan Politik. Negara tidak dapat mengabaikan keterikatan global tersebut sebagai hubungan antara negara dan individu.⁸⁵

Status manusia sebagai makhluk sosial berarti tidak ada perbedaan di antara mereka, sehingga memungkinkan terjadinya penyelesaian hubungan kebangsaan. Suatu negara membutuhkan negara lain karena suatu negara membutuhkan negara lain. Hubungan antar negara sangatlah penting karena pada dasarnya tidak ada negara di muka bumi ini yang tidak bergantung pada negara yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan oleh Master dalam deklarasi ini, keselamatan harus dipertimbangkan dan dijamin, dan ini adalah tugas negara-negara di wilayah lokal global. Negara mempunyai diskresi penuh untuk mengatur dan mengatur keberadaan hak atas perlindungan, baik sebagai batasan administratif maupun sebagai penyeimbang kebijakan yang dibuat.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan internasional tersebut dan mengubahnya menjadi prinsip-prinsip positif dengan kewajiban positif terhadap masyarakat. Hal ini karena UU diciptakan untuk mendukung masyarakat. "Manfaat standar ini harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tidak takut informasi mereka sendiri dimanfaatkan atau diketahui oleh berbagai pihak yang tidak diinginkan."⁸⁶

⁸⁵Nadiah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1. (Maret 2021): 59

⁸⁶Nadiah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara," 53-84.

Hak-hak dasar seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan akses informasi, termasuk hak atas data pribadi, menjadi semakin sulit untuk dilindungi pada saat ini. Kemajuan teknologi tidak mengabaikan hak-hak ini, sehingga semakin sulit untuk memastikan perlindungan yang optimal terhadap mereka. Karena teknologi komunikasi tentu saja dikaitkan dengan penggunaan alat-alat yang memudahkan pengiriman data, agar lebih cepat. Hal ini setidaknya disebabkan oleh empat permasalahan utama :

1. Ketika Anda membangun hubungan dengan orang lain, Anda perlu menyimpan sebagian kehidupan pribadi Anda agar mereka dapat memahami situasi Anda sebagian.
2. Mengenali dan memahami kesendirian membutuhkan waktu dalam hidup. Oleh karena itu, privasi adalah kebutuhan yang penting bagi setiap individu.
3. Privasi adalah hak yang independen dan tidak tergantung pada hak-hak istimewa yang lain, namun dapat hilang ketika Anda mengungkapkan informasi pribadi Anda.
4. Privasi mencakup hak seseorang untuk memiliki koneksi yang khusus, seperti cara mereka membentuk hubungan pernikahan, bagaimana mereka benar-benar berfokus pada kerabat, dan bagaimana orang lain mungkin tidak memiliki pengetahuan penuh tentang hubungan individu tersebut.
5. Hak atas privasi memerlukan perlindungan hukum karena sulit memperkirakan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Kehilangan tersebut dirasakan lebih dari sekedar kehilangan fisik karena berdampak pada

kehidupan pribadi Anda. Jika terjadi kerusakan, korban harus memberikan ganti rugi.⁸⁷

Kemudian jika kita lihat pada IX tentang Kelembagaan pada pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan terkait dengan lembaga apa saja yang berhat terkait dengan perlindungan data pribadi bagi seluruh warga negara di Indonesia, bahwa dalam hal ini lembaga yang memiliki kewenangan adalah:

1. “Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.
3. lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21) ditetapkan oleh Presiden.
4. lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21) bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.”⁸⁸

Dalam ketentuan tersebut bisa kita ketahui bahwasanya dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia pemerintah memiliki otoritas dalam penyelenggaraannya, wewenang yang didapatkan oleh pemerintah tersebut diselenggarakan berdasarkan aturan hukum yang telah diatur dan tertuang pada UU PDP yang disahkan pada tahun 2022 lalu.

⁸⁷ Anjas Putra Pramudito, “Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia”, *Jurist-Diction* 3, no.4 (2020): 1397.

⁸⁸ Setneg RI, UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 58.

Lembaga tersebut berdasarkan penafsiran dari UU PDP dikatakan bahwa penetapannya dilakukan oleh presiden yang kemudian dari masing-masing lembaga tersebut memberikan serta bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana ketentuan yang telah dibuat. Secara spesifik hal terkait ketentuan-ketentuan yang lain membahas mengenai lembaga diatur dalam peraturan presiden.

Dalam penjelasan tersebut sesuai dengan teori Kewenangan berdasarkan Chestr Irving dalam I Made Hendra Kusuma merupakan sebuah komunikasi (perintah) di dalam suatu organisasi formal yang berdasarkan atas sebuah penerimaan yang berasal dari penerimaan sebuah anggota dari organisasi yang mengatur sebuah tindakan yaitu yang mengatur tingkah laku yang bersangkutan.⁸⁹ Dalam teori kewenangan terdapat adanya suatu komunikasi yang berguna untuk sarana pelaksanaan kewenangan dari pihak yang akan dituju. Sedangkan menurut peneliti lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melindungi serta mencegah kebocoran data pribadi dari individu yang dapat membantu, menunjang serta memberikan pelayanan publik terhadap warga negara sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perintah tersebut didapatkan oleh lembaga yang berasal dari presiden. Dalam hal ini presiden merupakan suatu organisasi formal pemerintahan yang selanjutnya kewenangan tersebut diserahkan kepada lembaga terkait. Maka dalam hal ini terdapat komunikasi dalam bentuk perintah dari presiden serta

⁸⁹ I Made Hendra Kusuma, *Pembaruan Kewenangan KPK Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2019), 77.

pertanggung jawaban dari lembaga kepada presiden sebagai pemberi wewenang.

Selain dari pemerintah dan beberapa lembaga terkait dalam hal perlindungan data pribadi. Pemerintah di Indonesia juga memiliki hubungan kerja sama dengan internasional dan juga dibantu oleh partisipasi masyarakat. Hal tersebut bisa kita lihat dalam pasal 62 dan pasal 63 yang menyebutkan bahwa :

1. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional dalam upaya melindungi data pribadi.
2. Kerja sama internasional dalam menerapkan Undang-Undang ini harus sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip internasional yang berlaku.

Kemudian dalam pasal 63 menyebutkan

- a. Masyarakat memiliki potensi untuk mendukung perlindungan data pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Mereka dapat melaksanakan peran tersebut melalui edukasi, pelatihan, advokasi, penyebaran informasi, dan/atau pengawasan, sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹⁰

Poin kuncinya adalah bahwa keamanan data individu tidak terbatas pada apakah data tersebut bersifat pribadi, tetapi hukum berkaitan dengan memastikan perlindungan data yang dengannya pemiliknya dapat diidentifikasi. Gagasan tentang perlindungan tersebar luas dan diabadikan di

⁹⁰ Setneg RI, UU Nomor 27 Tahun 2022, pasal 62-63

beberapa negara, baik dalam bentuk pedoman hukum maupun tidak tertulis, khususnya prinsip-prinsip yang menjadi perhatian publik (moral).

C. Perlindungan Hukum Terkait Perlindungan Privasi Kedepannya

Pembahasan mengenai perlindungan data pribadi tidak bisa dilepaskan dari konsep privasi. Hukum telah mengenal konsep privasi dalam kaitannya dengan gangguan secara fisik berupa trespass (memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin) yang dikenal dalam hukum pidana. Dalam perkembangannya, hukum memberikan pula perlindungan terhadap emosional dan intelektual manusia. Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis dalam Siti Yuniarti mengemukakan bahwa privasi merupakan pengembangan perlindungan hukum terhadap emosi manusia.⁹¹

Konsep privasi sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948), yang menyatakan bahwa: *“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attac”* (Tidak ada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenakan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu)”. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 17 Konvenan Internasional Tentang Hak -

⁹¹ Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becos* 1, no. 1 (September 2019): 149.

hak Sipil dan Politik (1966), yang menyatakan bahwa: *(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his honour and reputation; (2) Everyone has the right to protection of the law against such interference or attack* (1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas).⁹²

Konsep perlindungan data pribadi menginsyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Sementara itu, konsep dasar perlindungan data pribadi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Selanjutnya tahun 1970, Jerman adalah negara pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data yang

⁹² Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", 149.

kemudian diikuti oleh hukum nasional Swedia pada tahun 1973, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Perancis pada tahun 1978. Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi, seperti aturan memberikan perlindungan untuk data pribadi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, dan gagasan itu sendiri dapat diterapkan sebagai kategori yang lebih luas dari privasi. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau kontrol informasi yang berkaitan dengan diri seseorang. Namun, terdapat perbedaan penting dalam hal ruang lingkup, tujuan, dan isi dari perlindungan privasi dan data. Perlindungan data secara eksplisit melindungi nilai-nilai yang bukan inti dari privasi seperti syarat untuk pengolahan secara adil, persetujuan, legitimasi, dan non-diskriminasi. Ekspresi dari konsep perlindungan data erat kaitannya dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga.⁹³

Pengaturan perlindungan data merupakan kunci dari permasalahan bisnis dan ekonomi di bidang bisnis informasi intensif di era modern sekarang ini. Praktek bisnis modern saat ini seringkali melibatkan manipulasi data seperti segmentasi data pelanggan, termasuk penambahan data dan pemetikan data, menciptakan profil pelanggan, pengkonsolidasian pengolahan data global, dan proses bisnis lainnya. Menurut Lawrence M. Friedman,

⁹³ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", 149.

sistem hukum yang baik akan tercipta melalui beberapa unsur yaitu: (1) struktur; (2) substansi; dan (3) budaya hukum.

Pengertian struktur adalah sistem pengadilan. Khusus di dalam membentuk sistem hukum teknologi informasi, perlu dipersiapkan sampai sejauh mana pengadilan di Indonesia dapat menyelesaikan kasus pelanggaran privasi, khususnya yang dilakukan dalam lalu lintas e-commerce. Pengadilan memerlukan suatu pemahaman yang mendalam mengenai pelanggaran privasi dalam e-commerce. Kemampuan dan kemauan para aparat penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) diperlukan agar memahami apa itu pelanggaran privasi khususnya dalam kaitan dengan e-commerce. Hakim dan penegak hukum lainnya harus mampu menyelesaikan kasus-kasus yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan kondisi sosial masyarakat tersebut. Pada akhirnya, dengan adanya struktur yang memadai, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum yang *responsive*. Struktur dapat pula berarti bagaimana proses penyusunan undang-undang harus dilaksanakan, termasuk melakukan penelitian untuk menggali aspirasi dan kepentingan masyarakat, menginventarisasi peraturan-peraturan terkait dengan melibatkan sebanyak mungkin stake holder.

Unsur yang kedua adalah substansi. Substansi berkaitan dengan isi peraturan perundang-undang, yang antara lain meliputi: (1) perbuatan hukum apa saja yang akan diatur; (2) asas-asas yang akan diterapkan baik asas filosofis, yuridis, dan sosiologis; (3) prinsip-prinsip apa saja yang akan menjadi landasan dalam suatu peraturan perundangundangan (termasuk juga

prinsip-prinsip yang telah diterapkan secara internasional, misalnya fair information principles); dan yang terakhir (4) lembaga mana yang akan mengimplementasikan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggar peraturan, sehingga undang-undang yang akan disusun nantinya dapat diterapkan secara efektif. Terkait dengan budaya hukum, maka suatu sistem hukum dapat tercipta dengan baik sangat ditentukan pula oleh sejauh mana perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum melalui mekanisme tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat. Budaya hukum Indonesia memiliki karakteristik bahwa pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif atas usul dari departemen terkait, melalui masukan dari masyarakat.⁹⁴

Dengan melihat aturan dan kewenangan yang terbatas dari penjelasan diatas negara merupakan satu-satunya pihak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap konstitusi di Indonesia maka penting adanya suatu kewenangan diimplementasikan secara terstruktur melalui sistem pengadilan dengan cara penyelesaian terhadap kasus kebocoran pribadi secara sistematis serta kemauan dari aparat hukum dan pemerintah. Selain itu perlindungan hukum kedepannya diharuskan bersifat substantif sehingga undang-undang yang akan disusun nantinya dapat diterapkan secara efektif. Melihat budaya hukum di Indonesia maka suatu sistem hukum dapat tercipta dengan baik sangat ditentukan pula oleh sejauh mana perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum melalui mekanisme tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur

⁹⁴ Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Cloud Computing Di Indonesia." 29.

kehidupan suatu masyarakat. Sejah ini beberapa peraturan hukum yang telah di buat tentang perlindungan data pribadi Dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sehingga menyebabkan pemilik data pribadi pada pihak yang tidak menguntungkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum secara preventif terkait hak privasi warga negara Indonesia terhadap data pribadi yaitu upaya dari pemerintah yang berbentuk aturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27. Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dapat kita lihat dari penanganan sengketa dalam kasus kebocoran data di Indonesia yang belum efektif.
2. Kewenangan pemerintah terkait perlindungan hak privasi di Indonesia hingga saat ini belum berjalan secara optimal dengan melihat penanganan dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia padahal pemerintah merupakan pemilik otoritas paling besar dalam penyelesaian sengketa tersebut maka seharusnya diperlukan adanya kewenangan yang tersistematis serta kolaborasi yang baik dengan warga negara dan penegak hukum lainnya.
3. Perlindungan hukum terkait perlindungan privasi di Indonesia kedepannya diharuskan terkonsep dan terstruktur mulai dari cara penyelesaian tentang kasus kebocoran data pribadi di sistem pengadilan, perlindungan hukum yang bersifat substantif sehingga undang-undang yang disusun dapat berjalan dengan efektif dengan melihat budaya hukum masyarakat melalui mekanisme tradisi hukum di

Indonesia untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat khususnya dalam hal perlindungan data pribadi dimana dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat 1 yang masih menempatkan pemilik data pribadi pada pihak yang tidak diuntungkan.

B. Saran-Saran

1. Kepada DPR RI diperlukan adanya revitalisasi terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 15 Ayat 1 yang mana di dalam pasal tersebut masih menempatkan pemilik data pribadi pada pihak yang tidak diuntungkan.
2. Sudah seharusnya Indonesia memiliki perangkat hukum dan tupoksi tata kelembagaan yang berwenang sebagai otoritas pengawas perlindungan data pribadi berkaitan dengan maraknya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi ini, perlu lebih dipertegas terkait independensi kelembagaan seperti tanggung jawab Kementerian Kominfo terkait hal ini.
3. Kepada Pemerintah kedepannya seharusnya memberikan strategi khusus dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia dengan mengupayakan perlindungan data pribadi tidak hanya dalam bentuk Undang-Undang melainkan di luar Undang-Undang dengan salah satu cara mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai cara melindungi data pribadi agar terhindar dari kebocoran data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Budhijanto, Danrivanto. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. 2013
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introductions to the Indonesia Administrative Law. Yogyakarta: UGM Press. 2021
- Kurniawan, Basuki. Logika dan Penalaran Hukum. Bondowoso: LICENSI. 2021.
- Kusuma, I Made Hendra. Kewenangan KPK Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi Yang Lebih Berkepastian Hukum. Bandung: Penerbit P.T. ALUMNI. 2021.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Ct 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Salim, Peter dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press. 2002.
- Dwi, Shinta. Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjajaran. 2009.
- Sutadi, Elly M dan Usman Kolip. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana. 2003.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UIN KHAS Jember. 2021.
- Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media, 2015.

JURNAL

- Bukit, Abigail, Natalia dan Rahmi Ayunda. "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data

- Penerimaan SMS Dana Cepat." *Reformasi Hukum* 26, no. 1 (Juni 2022): 1-20.
- Dewi, Sinta dan G. Gumelar. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Jurnal Veritas et justitia* 4, no.1 (Juni 2018): 2.
- Dewi, Sinta. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya", *Jurnal Sosiohumaniora* 19, no. 3, (Nopember 2017): 209.
- Delpiero, Maichele. Farrah Azzahra. Istiawati Utami dan Nafisah Mutmainah. "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggung jawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data". *Padjajaran Law Review* 9, no. 1, (Agustus 2021): 5.
- Disemadi, Hari Sutra. "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 2021): 177-199
- Khansa, Farah Naura. "Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8, (Agustus 2021): 650.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Andy Usman Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi" *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1. (April 2021): 5-21.
- Latumahina, Rosalinda Elsina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2 (2014): 17.
- Fitria, Faisol, dan Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasa", *Rechtenstudent Journal* 3 no. 3, (Desember 2022): 373. <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/185>
- Lesmana, Teddy, Eva Elis dan Siti Hamimah. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak atas Privasi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2. (Juni 2022): 5
- Pahlevi, Farida Sekti, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman". *Jurnal El-Dusturle* 1. no 1 (Juni 2022): 31-33.
- Pramudito, Anjas Putra, "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia", *Jurist-Diction* 3, no.4 (2020): 1397.

- Puspitasari, Diah, Izzatulsholekha, Sintia Kartini Haniandaresta, dan Dalila Afif, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk”, *Journal Of Administrative And Social Sceince* 4, no.(2 Juni 2023): 14.
- Puwa, Suryanti Intan Pratiwi, Fenty Puluhulawa dan Erman Rahim, “Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Pribadi Sebagai Bentuk Hak Privasi Di Indonesia”, *Pakuan Law Review* 9, no. 2 (Maret 2023): 28.
- Setiawan, Haekal Bram dan Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data”, *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1. Juni 2022): 977.
- Sautunnida, Lia. “Urgensi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Hukum Malaysia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (Agustus 2018): 381.
- Sobur, Alex. “Pers, Hak Prvasi, dan Hak Publik.” *Jurnal Mediator* 2, no. 1, (November 2001): 32.
- Tampubolon, Wahyu Simpon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (Maret 2016): 53-54
- Tsamara, Nadiah. “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1. (Maret 2021): 57.
- Vickya Alvansa, dan Reshina Kusumadewi. “Kewajiban Data Controler dan Data Processor Dalam Branch Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura : Studi Kasus Data Branch Tokopedia.” *Padjajaran Law Riview* 9, no 1 (Agustus 2021): 7
- Yuniarti, Siti “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becos* 1, no. 1 (September 2019): 149.

SKRIPSI

- Dairobbo, Wahyu Ahmad .“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online”. Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2020.
- Purnamasari, Nadya Nurhamidah .“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Merketpace”. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar. 2021.

Putri , Rizkyal Amalia.“Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Phonebook Dalam E-Commerce (Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Inisial LT Di PT Shopee Internasional Indonesia)”. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

INTERNET

Alfarizi , Moh. Khory.“Pakar Pastikan NIK Milik 105 Juta Penduduk yang Datanya Bocor Valid”, Tempo.com, September 8, 2022. dikutip dari <https://bisnis.tempo.co/read/1631772/pakar-pastikan-nik-milik-105-juta-penduduk-yang-datanya-bocor-valid>.

Alisa, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum”, Gramedia Blog, diakses pada 20 Januari. 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.

Ananda, “Sistem Hukum: Pengertian, Komponen & Sistem Hukum di Indonesia”, Gramedia Blog, diakses pada 21 Juni. 2024. [Sistem Hukum: Pengertian, Komponen & Sistem Hukum di Indonesia \(gramedia.com\)](https://www.gramedia.com/sistem-hukum-pengertian-komponen-sistem-hukum-di-indonesia/).

Imaduddin, Achmad Hanif. “Geger Hacker Bjorka, Kebocoran Data Terjadi 7 Kali Selama Januari-September 2022”, Tempo.com, September 18. 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1635749/geger-hacker-bjorka-kebocoran-data-terjadi-7-kali-selama-januari-september-2022>

Kominfo, Data Pribadi Bukan Lagi Soal Keamanan Tapi Tata Kelola Data, (Diakses pada : 28 September 2022).

Wahyuni, Wia.“Perbedaan Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi.” Oktober 8, 2022.<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-lt634028ec159e2/>.

TERJEMAHAN ALQURAN

Tim Al-Qosbah, Al-Qur’an Hafazan Perkata Junior: Metode Hafalan Al-Qur’an Super Mudah 7 (Tujuh) Kotak dalam 1 (Satu) Halaman. Jakarta: Penerbit Al-Qur’an Al-Qosbah, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.



PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom
NIM : S20183011
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Juni 2024
Saya yang menyatakan



Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom
NIM. S20183011

BIODATA PENULIS

Nama : Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom
 Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Februari 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 NIM : S20183011
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Alamat : Desa Kepuh Kemiri, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo
 Nomor HP : 088217903983
 Email : mohbagasfadhli@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- MI Asasul Huda (2007-2012)
- SMP Hasyim Asy'ari (2012-2015)
- SMA Al-Islam Krian (2015-2018)

Riwayat Organisasi

- Unit Kegiatan Olahraga UIN KHAS Jember (2019-2020)